



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 984/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxx, lahir di Jakarta, xxxx, umur xxtahun, pendidikan DIII, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di x, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan alamat elektronik : [xxxxxxx](#) sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 5 Desember 2024, dengan Register perkara Nomor 984/Pdt.P/2024/PA.JS. telah mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxx pada tanggal 3 September 1993 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tertanggal 3 September 1993;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak diantaranya:
 - Xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta 2 April 1994 (usia 30 tahun);
 - Xxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta 5 April 1997 (usia 27 tahun);
 - Xxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta 9 Desember 2008 (usia 15 tahun);

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon bernama Xxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian No. xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Agustus 2021;
4. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Xxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009;
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon hendak menjual tanah yang terletak di Xxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Xxxxxxx yang saat ini masih dibawah 18 tahun dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon sangat berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Xxxxxxx;
 3. Menetapkan penetapan perwalian anak ini khusus digunakan untuk hal yang berhubungan dengan transaksi jual beli tanah yang terletak di Xxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tertanggal 3 September 1993, atas nama Pemohon dan Xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx atas nama Xxxxxxx, tanggal 12 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 12 Agustus 2021 atas nama Xxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kelurahan Kebon Baru dengan register Nomor xxxxxxx, tanggal 23 Desember 2021 dan terdaftar pada Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Nomor xxxx, tanggal 24 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxx Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, atas nama Xxxxxxx, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (Bukti P.7);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxx, umur 55 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Xxxxxxx (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa ayah kandung dari Xxxxxxx yang bernama Xxxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021;
 - Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, anak yang bernama Xxxxxxx, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa selama anak tersebut tinggal dengan Pemohon, Pemohon sudah mengasuh anak tersebut dengan baik dan memenuhi semua kebutuhannya;
 - Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna untuk mengurus penjualan tanah waris yang terletak di Xxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxxx tanggal 21 Juli 2009 atas nama Xxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi keluarga dari ayah dari anak-anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon;
2. Xxxxxxx, umur 48 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak yang dibawah perwalian, karena saksi Adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Xxxxxxx (anak yang akan berada di bawah perwalian);
 - Bahwa ayah kandung dari Xxxxxxx yang bernama Xxxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021;
 - Bahwa sejak ayahnya meninggal dunia, anak yang bernama Xxxxxxx, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut tinggal dengan Pemohon, Pemohon sudah mengasuh anak tersebut dengan baik dan memenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwalian beragama Islam;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan guna untuk mengurus penjualan tanah waris yang terletak di Xxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009 atas nama Xxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi keluarga dari ayah dari anak-anak tersebut tidak keberatan anak tersebut diasuh dan berada dibawah perwalian Pemohon; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya, telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta mohon penetapan Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Xxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta 9 Desember 2008 (usia 15 tahun), yang merupakan anak kandung Pemohon, karena ayah dari anak tersebut sudah meninggal dunia, Penetapan ini diperlukan guna untuk mengurus penjualan tanah waris yang terletak di Xxxxxxx, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009 atas nama

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, dan dua orang saksi yang bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, bukti P.3 adalah fotokopi Akta Nikah Pemohon dengan suaminya, bukti P.4 adalah Akta Kelahiran Xxxxxxx, bukti P.5 adalah fotokopi Akta Kematian Ayah anak yang akan berada di bawah perwalian, bukti P.6 adalah fotokopi Pernyataan Ahli Waris, dan bukti P.7 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009, atas nama Xxxxxxx. Semua alat bukti tersebut sudah bermaterai cukup dan cap pos, dan fotokopi sudah cocok dengan aslinya, kesemua alat bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau dibuat di hadapan Pejabat berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, bukti P.3 pada pokoknya menjelaskan pernikahan Pemohon dengan suaminya Xxxxxxx, bukti P.4 pada pokoknya menjelaskan tentang tanggal kelahiran anak bernama Xxxxxxx, ayah dan ibunya, bukti P.6 pada pokoknya menjelaskan bahwa ayah dari anak bernama Xxxxxxx yaitu Xxxxxxx sudah meninggal dunia, bukti P.6 pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon dan anak yang berada dibawah perwalian adalah ahli waris dari Alm. Xxxxxxx dan bukti P.7 pada pokoknya menjelaskan bahwa ayah anak tersebut mempunyai sebidang tanah di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, oleh karenanya bukti tertulis P.1 s/d P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah atas apa yang diketahuinya dari pendengaran, penglihatan dan yang dialaminya dengan keterangan yang saling

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Xxxxxxx, yang akan berada di bawah perwalian;
- Bahwa ayah kandung dari Xxxxxxx yang bernama Xxxxxxx sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa sekarang Xxxxxxx, tinggal bersama Pemohon dalam keadaan baik dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa keluarga ayah dari anak tersebut tidak keberatan hak perwalian atas Xxxxxxx, diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa kegunaan perwalian ini adalah agar Pemohon bisa mewakili anak yang berada dibawah perwalian dalam menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009, atas nama Xxxxxxx yang berada di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dan almarhum Xxxxxxx yang bernama Xxxxxxx, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat bahwa sekarang anak yang bernama Xxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta 9 Desember 2008 (usia 15 tahun) yang dimohonkan perwaliannya oleh Pemohon, belum mampu mengurus dirinya sendiri, sementara ayahnya sudah meninggal dunia, anak tersebut tinggal dengan Pemohon selaku ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut berada dalam keadaan baik, dan selama itu tidak ada keberatan atau gugatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan menurut pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perwalian hanya ditujukan kepada anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan bagi anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua diwakili oleh orang tua;

Menimbang, bahwa sekalipun Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, namun karena penetapan ini dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan administrasi berkaitan dengan kepentingan anak tersebut, maka penetapan Pemohon selaku wali anak tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik sesuai pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa semua ketentuan tentang perwalian sebagaimana tersebut pada pasal 1 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Xxxxxxx, telah mengasuh anak tersebut sejak kecil, dan selama itu ia telah melakukan tugasnya dengan baik sehingga anak tersebut merasa senang dan bahagia serta terpenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon memenuhi syarat diangkat sebagai wali dari anak tersebut, apalagi pihak keluarga lainnya tidak keberatan menyerahkan hak perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dimana Pemohon memohon agar Majelis Hakim Menetapkan Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut dalam menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009, atas nama Xxxxxxx yang berada di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Xxxxxxx, maka Pemohon berhak mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan untuk kepentingan anak tersebut termasuk mewakili anak tersebut dalam menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009, atas nama Xxxxxxx yang berada di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mewakili anak tersebut dalam menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009, atas nama Xxxxxxx yang berada di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pemohon (Pemohon) adalah sebagai wali dari seorang anak yang bernama Xxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta 9 Desember 2008 (usia 15 tahun);
3. Menetapkan Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut dalam menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxx tanggal 21 Juli 2009, atas

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Xxxxxxx yang berada di Kelurahan Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Dr.Drs.H.Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ria Amalia Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik..

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ria Amalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp -

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No.984/Pdt.P/2024/PA.JS